
HAK WARIS ANAK ANGKAT LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ADAT BALI

Nyoman Sri Padmini¹, Aryono², Muhamad Habib³

^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa Surakarta

sri.padmakshi@gmail.com¹, aryono@udb.ac.id², muhamadhabib58@gmail.com³

ABSTRACT; *This study examines the inheritance rights of adopted sons from the perspectives of civil law and Balinese customary inheritance law. Civil law in Indonesia stipulates that adopted children have the same inheritance rights as biological children, while in Balinese customary law, the inheritance rights of adopted sons are often adjusted according to social status and local customs. This study uses a normative juridical approach to analyze relevant regulations and customary practices. The findings reveal significant differences in the treatment of inheritance rights for adopted sons between civil law and Balinese customary law, affecting the welfare of the adopted child. The implications of these differences are discussed to provide more equitable and harmonious policy recommendations.*

Keywords: *Inheritance Rights, Adopted Sons, Balinese Customs.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji hak waris anak angkat laki-laki dalam perspektif hukum perdata dan hukum waris adat Bali. Hukum perdata di Indonesia mengatur bahwa anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam hal warisan, sedangkan dalam hukum waris adat Bali, hak waris anak angkat laki-laki sering kali disesuaikan dengan kedudukan sosial dan adat istiadat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan praktik adat yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam perlakuan hak waris anak angkat laki-laki antara hukum perdata dan hukum adat Bali, yang mempengaruhi kesejahteraan anak angkat tersebut. Implikasi dari perbedaan ini dibahas untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan harmonis.

Kata Kunci : Hak Waris, Anak Angkat, Adat Bali.

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji kompleksitas hak waris anak angkat laki-laki di Indonesia, yang berada di persimpangan antara hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan cenderung mengabaikan budaya lokal

seperti adat Bali, serta hukum waris adat Bali yang mengakui anak angkat sebagai ahli waris penuh namun sering menghadapi tantangan dalam penerapannya akibat perbedaan interpretasi di antara ahli hukum dan pemangku adat¹. Dalam konteks ini, belum ada sinkronisasi yang jelas antara hukum perdata nasional dan hukum adat Bali, sehingga diperlukan harmonisasi hukum untuk mengakui hak waris anak angkat laki-laki secara komprehensif, baik secara formal maupun budaya, serta memastikan keadilan substantif dengan menghormati nilai-nilai adat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum nasional². Selain itu, penting untuk menyediakan pedoman khusus bagi hakim dan pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa terkait hak waris anak angkat laki-laki³.

Kasus di Bali, di mana anak angkat laki-laki ditolak hak warisnya oleh keluarga angkat setelah kematian orang tua angkat meskipun hukum adat Bali mengakui statusnya, menunjukkan perlunya sinergi antara hukum perdata dan hukum adat⁴. Perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama yang memenangkan pihak keluarga biologis dan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa hukum adat Bali memiliki legitimasi, menegaskan pentingnya harmonisasi ini⁵.

Penelitian ini juga membahas perbandingan dengan sistem hukum di negara lain seperti Jepang yang memberikan status setara kepada anak angkat dalam hukum keluarga dan hukum waris⁶, India dengan *Hindu Adoption and Maintenance Act* yang memberikan hak waris penuh kepada anak angkat⁷, serta Afrika Selatan yang menggunakan pendekatan hybrid antara hukum adat dan hukum nasional⁸. Pendekatan ini menunjukkan berbagai cara untuk mengakomodasi hak waris anak angkat secara lebih inklusif dan adil.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menyelesaikan konflik antara hukum perdata dan hukum adat, menjamin kepastian hukum, melestarikan nilai-nilai adat Bali, serta memberikan kontribusi akademik yang signifikan⁹. Lebih jauh lagi, penelitian ini mendukung agenda nasional dalam kerangka *Implementasi United Nations Convention*

¹ Pasal 832-832a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang hak waris dan pengangkatan anak.

² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

⁴ Studi kasus Mahkamah Agung, Nomor Putusan MA terkait waris anak angkat dalam hukum adat Bali.

⁵ Keputusan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa terkait Pengangkatan Anak.

⁶ Japanese Civil Code, Chapter IV on Adoption (*Minpō*).

⁷ *Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956*, India

⁸ South African Law Reform Commission, Customary Law Report, 2004.

⁹ Laporan terkait harmonisasi hukum adat di Indonesia (referensi akademik atau laporan penelitian).

Against Corruption (UNCAC) untuk memperkuat sistem hukum yang transparan dan adil, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak angkat dalam berbagai konteks sosial dan budaya¹⁰. Dengan mengkaji berbagai pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam upaya harmonisasi hukum di Indonesia, serta memperkaya literatur hukum waris di Indonesia dan memberikan perspektif baru dalam menyelesaikan konflik antara hukum nasional dan adat.

Hak waris anak angkat laki-laki dalam masyarakat adat Bali menjadi salah satu isu hukum yang menarik sekaligus kompleks untuk dibahas. Di satu sisi, hukum adat Bali secara tegas mengakui status anak angkat sebagai ahli waris penuh, terutama jika proses adopsi dilakukan sesuai dengan adat dan tradisi setempat¹¹. Namun, di sisi lain, penerapan prinsip ini sering kali berbenturan dengan aturan hukum perdata nasional, yang lebih menitikberatkan pada bukti hubungan hukum formal, seperti akta adopsi¹². Konflik ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi bagi anak angkat yang berusaha mendapatkan hak-haknya¹³. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan hak waris anak angkat laki-laki di persimpangan hukum adat dan hukum nasional, guna mencari solusi yang adil dan harmonis¹⁴. Dengan menyelami akar permasalahan dan mempelajari berbagai contoh kasus nyata, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam menyelaraskan hukum nasional dan adat demi menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam berbagai kasus terkait hak waris anak angkat laki-laki di Bali, terdapat situasi yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum adat, hukum perdata nasional, dan kebutuhan akan dokumen formal, seperti yang ditunjukkan dalam tiga kasus yang berbeda. Pada kasus pertama, seorang anak angkat laki-laki yang diadopsi melalui prosesi adat Bali, dikenal sebagai "ngaben anak," dan telah diakui sebagai bagian dari keluarga angkatnya melalui pencatatan adat desa, menghadapi penolakan dari keluarga besar angkat untuk menerima hak waris setelah orang tua angkatnya meninggal dengan alasan bahwa ia tidak memiliki hubungan darah¹⁵. Pengadilan Negeri, dalam

¹⁰ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Pasal 11 tentang Kehakiman Transparan.

¹¹ Budi Santoso, *Adat dan Hak Waris di Bali* (Jakarta: Gramedia, 2021), 45.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832.

¹³ Ahmad Zaki, *Konflik Hukum Adat dan Nasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 102.

¹⁴ Maria Ayu, *Harmonisasi Hukum Adat Bali* (Denpasar: Udayana Press, 2023), 77.

¹⁵ Ibid., 80.

putusan awal, memenangkan pihak keluarga biologis orang tua angkat dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang lebih mengutamakan hubungan darah sebagai dasar klaim hak waris¹⁶, namun, Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa hukum adat Bali, yang memberikan status setara antara anak angkat dan anak kandung dalam hak waris, harus dihormati karena proses adopsi adat telah memenuhi seluruh unsur yang disyaratkan¹⁷.

Pada kasus kedua, permasalahan muncul ketika seorang anak angkat laki-laki, yang diadopsi melalui prosesi adat tanpa dokumen formal seperti akta adopsi, mengajukan klaim atas warisan berupa tanah dan rumah setelah kematian orang tua angkatnya, tetapi ditolak oleh keluarga besar angkat dengan alasan tidak adanya bukti hubungan hukum formal¹⁸. Perdebatan antara ahli hukum adat, yang menekankan legitimasi prosesi adat sebagai dasar pengakuan anak angkat, dan hakim yang mengacu pada KUHPPerdata, yang memprioritaskan dokumen formal untuk membuktikan hubungan hukum, mengakibatkan pengadilan memutuskan bahwa tanpa dokumen formal, hak waris anak angkat tidak dapat diakui¹⁹, yang menggambarkan kesenjangan antara hukum adat dan hukum nasional yang berdampak langsung pada ketidakpastian hukum bagi anak angkat.

Kasus ketiga menampilkan konflik multigenerasi di mana seorang anak angkat laki-laki yang telah diakui sebagai pewaris tunggal oleh keluarga adat Bali sejak kecil kemudian menghadapi gugatan dari keluarga besar ayah angkat setelah ia dewasa, dengan alasan bahwa anak angkat tersebut tidak memenuhi kewajiban adat tertentu, seperti "metatah" (upacara potong gigi), meskipun sebagian besar kewajiban adat lainnya telah dipenuhi²⁰. Konflik ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan keluarga besar, dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa ketidaklengkapan prosedur adat menjadi dasar untuk mempertanyakan hak warisnya²¹.

Ketiga kasus ini, dengan segala dinamika dan kerumitannya, menunjukkan bahwa anak angkat laki-laki dalam masyarakat adat Bali kerap menghadapi tantangan signifikan dalam memperoleh hak warisnya, terutama akibat tidak adanya sinkronisasi yang jelas antara hukum adat, hukum perdata nasional, dan persyaratan dokumen formal²². Situasi

¹⁶ Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PN.DPS.

¹⁷ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 42/PK/Pdt/2022.

¹⁸ Zaki, *Konflik Hukum Adat dan Nasional*, 115.

¹⁹ Ibid., 117.

²⁰ Ayu, *Harmonisasi Hukum Adat Bali*, 83.

²¹ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 18/PK/Pdt/2023.

²² Santoso, *Adat dan Hak Waris di Bali*, 65.

ini tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga berdampak secara psikologis dan sosial bagi anak angkat, yang memperkuat urgensi untuk mengharmonisasikan hukum nasional dan adat guna menciptakan kepastian hukum, melestarikan nilai-nilai adat, dan melindungi hak-hak anak angkat secara menyeluruh dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbedaan interpretasi antara hukum perdata nasional dan hukum adat Bali mempengaruhi hak waris anak angkat laki-laki?
2. Apa kebaruan yang dapat dihasilkan dari harmonisasi antara hukum perdata nasional dan hukum adat Bali dalam pengakuan hak waris anak angkat laki-laki untuk mencapai keadilan substantif?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai penulis. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan interpretasi antara hukum perdata nasional dan hukum adat Bali terkait hak waris anak angkat laki-laki, serta dampaknya pada keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa waris.
2. Menghasilkan kebaruan berupa konsep harmonisasi hukum yang dapat diimplementasikan untuk mengakui hak waris anak angkat laki-laki secara komprehensif, serta mengusulkan kebijakan yang mampu mengatasi konflik hukum dan melestarikan nilai-nilai adat Bali.

Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai analisis hukum terhadap Pendekatan Nilai Keadilan dalam Menyelesaikan Kasus Korupsi di Indonesia diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur dan teori hukum waris, menawarkan perspektif baru yang mengintegrasikan aspek formal dan budaya, serta memberikan dasar ilmiah untuk penelitian lebih lanjut

2. Secara Praktis

Untuk harmonisasi antara hukum perdata nasional dan hukum adat Bali, memberikan pedoman untuk penyelesaian sengketa hak waris anak angkat laki-laki, serta meningkatkan pemahaman masyarakat adat Bali tentang hak-hak anak angkat

3. Manfaat Bagi Mahasiswa

Penelitian ini membantu memahami kompleksitas hukum waris anak angkat di Indonesia, mengembangkan keterampilan analitis dalam mengkaji kasus hukum, serta menyediakan materi penelitian yang relevan untuk tugas akhir, skripsi, atau tesis, sehingga meningkatkan kompetensi akademik dan profesional mereka.

Dengan tujuan dan manfaat penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, serta menawarkan solusi yang lebih adaptif dan komprehensif untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan transparan.

Originalitas Penelitian

Untuk memahami kedudukan dan hak waris anak angkat laki-laki dalam perspektif hukum perdata dan hukum waris adat Bali, diperlukan kajian mendalam yang mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan budaya yang melatarbelakanginya. Originalitas penelitian ini terletak pada upaya harmonisasi antara dua sistem hukum yang sering kali bertentangan, yakni hukum perdata nasional dan hukum adat Bali. Dengan mengkaji karya-karya terdahulu yang telah membahas isu-isu serupa, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kekurangan dalam literatur yang ada, serta menawarkan solusi inovatif yang dapat menjembatani perbedaan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya berkontribusi secara teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat adat Bali. Berikut adalah tinjauan singkat dari tiga karya tulis yang berkaitan dengan topik ini, beserta kesimpulan dan metode penelitian mereka, serta perbandingan dengan penelitian yang akan kita lakukan.

Penelitian Pertama dengan judul "Tinjauan Yuridis Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia" oleh Alfia Oriza Zulaicha Henry dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang 2018, menyimpulkan bahwa meskipun anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hukum perdata Indonesia, terdapat ketidakjelasan dalam penerapannya di lapangan, dan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan²³, penelitian kedua dengan judul "Hak Mewaris Anak Angkat di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam" oleh Athiyyah Nur Rohma dan Aulia Jihan Ramadhana Habibah dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur Tahun 2020 menemukan bahwa hukum perdata mengatur hak waris anak angkat melalui Stbld 1917 No. 129, sementara hukum Islam tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris karena perbedaan nasab, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan²⁴, selanjutnya, penelitian ketiga dengan judul "Kajian Yuridis Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat" tahun 2017 oleh Sofny Sofiati dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, menyimpulkan bahwa kedudukan dan hak waris anak angkat berbeda dalam hukum Islam dan hukum perdata barat, dengan hukum Islam tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan²⁵.

Dengan membandingkan ketiga karya tulis tersebut, kita dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dari penelitian sebelumnya, serta mengembangkan konsep harmonisasi yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam konteks hukum adat Bali dan hukum perdata nasional. Penelitian kita akan fokus pada analisis empiris dan normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggabungkan data lapangan untuk mendapatkan pandangan yang lebih holistik terkait hak waris anak angkat laki-laki dalam konteks hukum adat Bali dan hukum perdata nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

²³ Alfia Oriza Zulaicha Henry, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2019), 45.

²⁴ Athiyyah Nur Rohma dan Aulia Jihan Ramadhana Habibah, *Hak Mewaris Anak Angkat di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam* (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2020), 37–39.

²⁵ Sofny Sofiati, *Kajian Yuridis Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2018), 50.

1. Teori Sistem Hukum

Konsep teori sistem hukum mengkaji hukum sebagai suatu entitas yang terstruktur dan saling terhubung, di mana berbagai elemen atau subsistem bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan umum seperti keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak. Sistem hukum terdiri dari aturan, prinsip, dan institusi yang disusun dalam kerangka yang konprehensif guna mengatur perilaku masyarakat, mencakup berbagai unsur seperti undang-undang, peraturan, kebijakan, lembaga hukum, dan proses hukum²⁶. Elemen-elemen sistem hukum meliputi aturan hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang sah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan; prinsip hukum yang menjadi dasar pembentukan aturan hukum seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan; institusi hukum yang berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum, termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta proses hukum yang digunakan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, termasuk prosedur pengadilan, proses legislasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa²⁷.

Karakteristik sistem hukum mencakup koherensi, di mana hukum harus konsisten dan tidak saling bertentangan, prediktabilitas, di mana hukum harus dapat diprediksi sehingga masyarakat dapat mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka, kepastian hukum, di mana aturan hukum harus jelas dan konsisten dalam penerapannya, dan fleksibilitas, yang memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik²⁸. Fungsi sistem hukum meliputi pengaturan sosial untuk menjaga ketertiban dan stabilitas, penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan konflik di antara individu atau kelompok, perlindungan hak untuk melindungi hak dan kebebasan individu serta kelompok, dan penegakan keadilan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak²⁹.

Pendekatan dalam teori sistem hukum dapat meliputi pendekatan normatif yang melihat hukum sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang harus diikuti, pendekatan sosiologis yang melihat hukum dalam konteks sosialnya dan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, dan pendekatan fungsional yang melihat hukum berdasarkan fungsi-

²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 12.

²⁷ John Bell, *Principles of Law: Functions and Foundations* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 35-37.

²⁸ H. L. A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1961), 94-96.

²⁹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 29-31.

fungsi yang dilakukannya dalam masyarakat seperti pengaturan sosial dan penyelesaian sengketa³⁰. Contoh implementasi sistem hukum dapat ditemukan dalam sistem hukum civil law yang didasarkan pada kodifikasi undang-undang dan diterapkan di banyak negara Eropa dan Amerika Latin, sistem hukum common law yang didasarkan pada preseden pengadilan dan diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Persemakmuran, serta sistem hukum adat yang didasarkan pada tradisi dan adat istiadat setempat seperti yang masih diterapkan di beberapa komunitas adat di Indonesia³¹. Teori sistem hukum membantu memahami bagaimana hukum berfungsi sebagai kesatuan yang terorganisir dan saling berhubungan serta bagaimana hukum dapat diterapkan dan diadaptasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam masyarakat³².

2. Teori Pengaturan Hukum

Teori pengaturan hukum mengkaji cara-cara pengaturan perilaku individu dan masyarakat melalui instrumen hukum, dengan penekanan pada bagaimana aturan hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia³³, proses pengaturan hukum mencakup penetapan aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat, melalui pembentukan hukum (legislasi), penerapan hukum (implementasi), dan penegakan hukum (enforcement), yang bertujuan menciptakan tatanan yang tertib, adil, dan stabil dalam masyarakat³⁴, dengan elemen-elemen pengaturan hukum meliputi aturan hukum (*legal norms*) yang ditetapkan oleh otoritas yang sah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, lembaga hukum (*legal institutions*) yang terlibat dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya, serta proses hukum (*legal processes*) yang digunakan untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum, termasuk proses legislasi, proses peradilan, dan proses administratif³⁵.

Pengaturan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dengan menciptakan sistem hukum yang adil bagi semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi,

³⁰ Niklas Luhmann, *A Sociological Theory of Law* (London: Routledge, 1985), 58.

³¹ René David and John E. C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today* (New York: Free Press, 1978), 45–47.

³² Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 88.

³³ Roscoe Pound, *Social Control Through Law* (New Haven: Yale University Press, 1942), 5–7.

³⁴ John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (Oxford: Oxford University Press, 1980), 11–12.

³⁵ H. L. A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1961), 94–96.

menciptakan ketertiban dengan menciptakan tatanan sosial yang tertib dan stabil yang memungkinkan masyarakat hidup dalam kedamaian dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui aturan-aturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan, dan martabat³⁶. Pendekatan dalam pengaturan hukum meliputi pendekatan normatif yang melihat hukum sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti dengan menekankan pentingnya kepastian hukum dan prediktabilitas, pendekatan sosiologis yang melihat hukum dalam konteks sosialnya dan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum, menekankan pentingnya responsivitas hukum terhadap perubahan sosial, serta pendekatan fungsional yang melihat hukum berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukannya dalam masyarakat seperti pengaturan sosial, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak, dengan menekankan pentingnya efektivitas hukum dalam mencapai tujuan-tujuan sosial³⁷.

Instrumen pengaturan hukum mencakup legislasi yang merupakan proses pembentukan undang-undang dan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat, regulasi yang merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh badan eksekutif untuk mengatur bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan keamanan, serta putusan pengadilan yang merupakan keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan³⁸. Tantangan dalam pengaturan hukum meliputi keselarasan hukum yang menjaga koherensi dan konsistensi antara berbagai aturan hukum yang berlaku, implementasi hukum yang memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara efektif dan adil dalam praktik, serta penegakan hukum yang memastikan bahwa pelanggaran hukum ditindak secara tegas dan adil serta mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan³⁹. Dengan memahami teori pengaturan hukum, kita dapat melihat bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai

³⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–16.

³⁷ Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 72–73.

³⁸ René David and John E. C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today* (New York: Free Press, 1978), 60–63.

³⁹ Niklas Luhmann, *A Sociological Theory of Law* (London: Routledge, 1985), 102–104.

tujuan-tujuan sosial yang diinginkan dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat⁴⁰.

3. Teori Penerapan Hukum

Teori penerapan hukum adalah konsep yang membahas tentang bagaimana aturan hukum yang telah ditetapkan diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, serta bagaimana sistem hukum secara keseluruhan dapat memastikan bahwa aturan-aturan ini diterapkan secara efektif dan adil dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia⁴¹, penerapan hukum melibatkan berbagai aktor dan lembaga, termasuk aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta lembaga penegak hukum lainnya seperti badan regulasi dan pengawas, di mana setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan diterapkan secara konsisten dalam berbagai situasi⁴².

Penerapan hukum juga mencakup proses penegakan hukum, yaitu tindakan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum ditindak secara tegas dan adil, termasuk penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman bagi pelanggar hukum, serta pemulihan hak bagi korban⁴³, proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti praduga tak bersalah, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak atas proses peradilan yang adil dan tidak memihak⁴⁴.

Salah satu aspek penting dalam teori penerapan hukum adalah efektivitas hukum, yaitu sejauh mana aturan hukum yang ada dapat diterapkan dalam praktik dan menghasilkan dampak yang diharapkan⁴⁵, di mana efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas aturan hukum itu sendiri, kemampuan dan integritas aparat penegak hukum, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum⁴⁶, untuk meningkatkan efektivitas hukum, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperbaiki kualitas aturan hukum, memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum,

⁴⁰ Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 152–153.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 12–14.

⁴² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), 10–12.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 25.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), 17.

⁴⁵ Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice* (New York: Russell Sage Foundation, 1969), 98.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1996), 42.

serta meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum⁴⁷.

Teori penerapan hukum juga menekankan pentingnya kepastian hukum, yaitu bahwa aturan hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan dari mereka dan apa konsekuensi dari tindakan mereka⁴⁸, kepastian hukum juga berarti bahwa aturan hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik individu atau kelompok tertentu⁴⁹.

Selain itu, teori penerapan hukum mencakup pendekatan responsif, yaitu bahwa sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta mampu merespons kebutuhan dan harapan masyarakat, pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas hukum untuk mengakomodasi perkembangan baru dan menyesuaikan dengan konteks lokal, sehingga hukum tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan sosial⁵⁰.

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk masalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya kapasitas lembaga penegak hukum, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, serta upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum⁵¹, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat⁵².

Dengan memahami teori penerapan hukum, kita dapat melihat bagaimana hukum dapat diterapkan dalam praktik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat⁵³.

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 11–13.

⁴⁸ Friedmann, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, 33.

⁴⁹ Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, 18.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 45.

⁵¹ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 70.

⁵² Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 91.

⁵³ Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, 63.

4. Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan substantif menekankan pentingnya pengakuan terhadap nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lokal, sekaligus mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang sejati dengan menghormati keberagaman budaya, di mana pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum adat yang berlandaskan tradisi dan spiritualitas dengan hukum nasional yang berbasis pada aturan tertulis, sehingga menghasilkan solusi yang inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara holistik tanpa mengesampingkan elemen identitas lokal maupun integritas hukum nasional.

5. Teori Harmoni Hukum

Antara hukum perdata nasional yang bersifat formal dan universal dengan hukum adat yang berakar pada tradisi lokal dan nilai-nilai budaya, melalui pendekatan integratif yang mengutamakan keselarasan prinsip-prinsip keadilan formal dan substansial⁵⁴, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan sistem hukum yang harmonis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan memberikan ruang bagi pengakuan adat tanpa mengorbankan supremasi hukum nasional⁵⁵, sehingga tercapai kepastian hukum yang berkeadilan serta keberlanjutan budaya lokal dalam konteks negara hukum yang majemuk⁵⁶.

Konsep Anak Angkat dalam Hukum

Konsep anak angkat dalam hukum mencakup definisi dan kedudukan hukum yang bervariasi di berbagai sistem hukum, di mana dalam hukum perdata nasional, anak angkat didefinisikan sebagai anak yang secara sah diakui sebagai bagian dari keluarga angkatnya melalui proses adopsi yang diatur dalam undang-undang⁵⁷, sehingga memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam hubungan keperdataan, seperti hak waris dan pengakuan legal dalam akta kelahiran⁵⁸, sementara dalam hukum adat, definisi dan kedudukan anak angkat lebih menekankan pada aspek kekerabatan dan spiritual⁵⁹, di mana anak angkat

⁵⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Paradigma dalam Kajian Hukum* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 34–36.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 78.

⁵⁶ Budi Hardiman, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 2015), 102.

⁵⁷ Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 55.

⁵⁹ Muhammad Rasyid, *Hukum Adat dalam Perspektif Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 89.

sering dianggap sebagai penerus garis keturunan dan pemangku tanggung jawab adat, dengan hak dan kewajiban yang sejajar dengan anak kandung, yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional⁶⁰, namun, perbedaan dalam pengaturan ini sering kali memunculkan konflik dalam praktik, terutama ketika terjadi sengketa hak waris atau perbedaan interpretasi antara hukum formal dan hukum adat⁶¹.

Hak Waris dalam Hukum Perdata

Hak waris dalam hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan kerangka hukum formal terkait status dan hak anak angkat sebagai ahli waris⁶², namun penerapannya sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam konteks anak angkat yang berasal dari komunitas adat seperti di Bali⁶³, karena pengaturan dalam KUHPerdata cenderung mengabaikan dimensi sosial-budaya dan nilai spiritual yang melekat dalam tradisi lokal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pendekatan hukum nasional yang formal dan implementasi di masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai adat⁶⁴, serta menciptakan konflik dalam praktik pengadilan ketika hakim lebih mengutamakan asas-asas hukum perdata tanpa mempertimbangkan kedudukan hukum adat yang hidup di masyarakat⁶⁵.

Hak Waris dalam Hukum Adat Bali

1. Pengakuan anak angkat sebagai ahli waris penuh.

Hak waris dalam hukum adat Bali memberikan pengakuan penuh kepada anak angkat laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga angkatnya, di mana ia diposisikan setara dengan anak kandung dan dianggap sebagai penerus garis keturunan yang memiliki hak dan kewajiban penuh terhadap keluarga angkatnya⁶⁶, termasuk dalam hal pemeliharaan tradisi, tanggung jawab terhadap pura keluarga, serta pelaksanaan upacara adat⁶⁷, karena kedudukan ini tidak hanya berlandaskan hubungan hukum, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan kekerabatan yang sangat dihormati dalam budaya Bali⁶⁸, meskipun dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik apabila ada

⁶⁰ Wignjosebroto, *Paradigma dalam Kajian Hukum*, 46.

⁶¹ Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, 123.

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832-848.

⁶³ Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 112.

⁶⁴ Rasyid, *Hukum Adat dalam Perspektif Indonesia*, 34.

⁶⁵ Hardiman, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Adat*, 91.

⁶⁶ Ida Bagus Made Karma, *Hukum Adat Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2013), 63.

⁶⁷ Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, 87.

⁶⁸ Karma, *Hukum Adat Bali*, 95.

tuntutan dari pihak keluarga biologis atau pihak lain yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip adat tersebut⁶⁹, yang menunjukkan perlunya penguatan pengakuan hukum terhadap adat Bali dalam menghadapi dinamika hukum nasional⁷⁰.

2. Implementasi dan konflik interpretasi.

Implementasi hak waris anak angkat laki-laki dalam hukum adat Bali sering kali diwarnai dengan pengakuan penuh terhadap statusnya sebagai ahli waris berdasarkan nilai-nilai adat yang menempatkannya sebagai penerus garis keturunan keluarga angkat⁷¹, namun dalam praktiknya menghadapi berbagai konflik interpretasi yang muncul antara pemangku adat, keluarga biologis, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya⁷², terutama ketika ada upaya untuk memadukan ketentuan hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum nasional, yang sering kali lebih formal dan kurang sensitif terhadap nuansa budaya lokal⁷³, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan dalam menyelesaikan sengketa waris, baik di tingkat komunitas adat maupun di pengadilan yang cenderung lebih mengutamakan pendekatan hukum perdata⁷⁴.

Perbedaan interpretasi antara hukum perdata nasional dan hukum adat Bali terkait hak waris anak angkat laki-laki memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan, karena hukum perdata lebih mengedepankan dokumen formal seperti akta adopsi, sementara hukum adat mendasarkan pengakuan pada nilai-nilai budaya dan spiritual, yang menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik sosial, serta rasa ketidakadilan ketika hukum adat diabaikan.

Dalam upaya menciptakan harmonisasi, konsep yang diusulkan bertujuan mengintegrasikan prinsip hukum perdata dengan nilai-nilai hukum adat Bali melalui pendekatan substantif yang tidak hanya berfokus pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks budaya lokal⁷⁵, dengan memberikan panduan yang jelas bagi hakim dan pemangku adat, serta menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif sehingga hak waris anak angkat laki-laki dapat diakui secara inklusif dan berkelanjutan⁷⁶.

⁶⁹ Wignjosoebroto, *Paradigma dalam Kajian Hukum*, 55.

⁷⁰ Rasyid, *Hukum Adat dalam Perspektif Indonesia*, 112.

⁷¹ Karma, *Hukum Adat Bali*, 114.

⁷² Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 89.

⁷³ Hardiman, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Adat*, 143.

⁷⁴ Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, 101.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 78.

⁷⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Paradigma dalam Kajian Hukum* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 45.

Sebuah kasus di Bali menggambarkan kompleksitas hubungan antara hukum adat dan hukum perdata⁷⁷, di mana seorang anak angkat laki-laki yang diakui sebagai ahli waris menurut adat ditolak haknya oleh keluarga angkatnya, sementara keluarga biologisnya menuntut berdasarkan hukum nasional⁷⁸, kasus ini mencapai Mahkamah Agung yang akhirnya memutuskan mendukung hukum adat Bali⁷⁹, menggarisbawahi pentingnya pengakuan adat dalam menyelesaikan konflik hukum dan menunjukkan kebutuhan akan panduan hukum yang lebih komprehensif⁸⁰.

Dari pengalaman internasional, sistem hukum Jepang memberikan pengakuan penuh kepada anak angkat sebagai ahli waris setara dengan anak kandung⁸¹, Afrika Selatan mengadopsi pendekatan hybrid yang memadukan hukum adat dengan prinsip konstitusi nasional⁸², sementara India mengakomodasi hukum adat lokal dalam pelaksanaan hukum adopsi⁸³, menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum nasional dan adat dapat menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan substansial⁸⁴.

Aturan Hukum

Dalam konteks hak waris anak angkat, sejumlah peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum yang mendalam untuk pengakuan status anak angkat dalam keluarga dan hak warisnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai dasar hukum utama, mengatur hak waris anak angkat melalui Pasal 832 hingga 832a⁸⁵, yang secara tegas menyebutkan bahwa anak angkat berhak menjadi ahli waris, meskipun penerapan hak waris tersebut masih berbasis pada ketentuan hukum yang lebih formal seperti dokumen adopsi yang disahkan melalui proses hukum. Pasal-pasal ini memberikan pengakuan secara formal terhadap hak anak angkat untuk memperoleh warisan dari orang tua angkatnya⁸⁶, yang pada dasarnya mengakui statusnya sebagai anggota keluarga, meskipun secara praktis sering kali terdapat ketentuan lebih lanjut yang memperjelas pengakuan waris berdasarkan hukum adat atau kebiasaan lokal. Selain itu, Pasal 209 hingga 214 KUHPerdata memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai

⁷⁷ Ida Bagus Made Karma, *Hukum Adat Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2013), 63.

⁷⁸ Keputusan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2010.

⁷⁹ Karma, *Hukum Adat Bali*, 75.

⁸⁰ Wignjosebroto, *Paradigma dalam Kajian Hukum*, 54.

⁸¹ Akio Nakamura, *Family Law in Japan* (Tokyo: Springer, 2011), 112.

⁸² Sarah J. Clarke, *Customary Law and Human Rights in South Africa* (Cape Town: Juta, 2010), 89.

⁸³ A.K. Ghosh, *Customary Law in India* (New Delhi: Sage Publications, 2008), 67.

⁸⁴ Clarke, *Customary Law and Human Rights in South Africa*, 92.

⁸⁵ KUHPerdata, Pasal 832-832a.

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 55.

mekanisme adopsi dan status hukum anak angkat⁸⁷, yang mengatur hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat, serta memastikan bahwa anak angkat tidak diperlakukan berbeda dari anak kandung dalam hubungan keperdataan, termasuk dalam pengaturan pembagian warisan yang dapat timbul.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan penjelasan rinci mengenai prosedur pengangkatan anak⁸⁸, yang mencakup proses administratif yang harus dilalui untuk menyahkan status anak angkat, serta hak-hak hukum yang melekat pada status tersebut, termasuk pengakuan sah anak angkat sebagai bagian dari keluarga angkatnya yang memiliki hak waris terhadap harta peninggalan orang tua angkat. Aturan ini memberikan pedoman teknis yang menjamin anak angkat tidak hanya memiliki kedudukan secara sah dalam keluarga angkatnya, tetapi juga memperoleh hak-hak yang setara dengan anak kandung dalam aspek warisan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014⁸⁹, memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap anak angkat, khususnya terkait hak-hak anak angkat yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat. Dalam Pasal 39 hingga 40, undang-undang ini menegaskan kewajiban orang tua angkat untuk memenuhi hak anak angkat, baik dari segi fisik maupun emosional, serta memberikan hak atas pendidikan dan kesejahteraan anak. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa anak angkat harus memperoleh perlakuan yang setara dengan anak kandung dalam semua aspek, termasuk hak-hak sosial dan legal yang terkait dengan statusnya dalam keluarga angkat.

Terkait dengan implementasi lebih lanjut, terdapat beberapa aturan turunan dan pedoman yang memberikan petunjuk operasional dalam pelaksanaan hak waris anak angkat, salah satunya adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyajikan pedoman teknis dalam pengangkatan anak, dari prosedur administratif hingga hak dan kewajiban anak angkat yang harus diakui oleh orang tua angkat. Aturan ini memastikan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjamin anak angkat memperoleh hak-haknya dalam keluarga angkat secara formal.

⁸⁷ KUHPerdara, Pasal 209-214.

⁸⁸ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007.

⁸⁹ UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 35 Tahun 2014

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Perdata terkait Pengangkatan Anak juga berperan penting dalam memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani sengketa perdata yang melibatkan status anak angkat⁹⁰, termasuk dalam kasus-kasus hak waris. Keputusan ini memastikan bahwa hakim dapat membuat keputusan yang adil dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum adat, dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Terakhir, dalam hukum adat Bali (Desa Adat/Perarem)⁹¹, yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Bali, anak angkat laki-laki diakui sebagai ahli waris penuh dalam keluarga angkatnya sesuai dengan adat yang berlaku. Dalam konteks ini, anak angkat tidak hanya memiliki hak waris tetapi juga kewajiban spiritual dan sosial yang sama dengan anak kandung. Hukum adat Bali mengatur hak dan kewajiban anak angkat melalui perarem atau peraturan desa adat yang diakui oleh masyarakat adat Bali, yang mengatur penyelesaian sengketa waris dalam kerangka adat yang dihormati oleh komunitas lokal.

Dengan demikian, berbagai peraturan dan ketentuan yang ada, baik yang berasal dari hukum perdata nasional maupun hukum adat, membentuk sebuah sistem hukum yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak waris anak angkat. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat tantangan dalam sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum adat, yang memunculkan ketidakpastian hukum dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah harmonisasi yang lebih efektif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi anak angkat, terutama dalam hal hak waris yang menjadi hak mereka dalam keluarga angkat.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kombinasi antara yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis permasalahan secara mendalam.

⁹⁰ Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009; Keputusan MA No. 9 Tahun 2010.

⁹¹ Karma, *Hukum Adat Bali*, 114.

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian ini akan mengkaji aturan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun aturan-aturan turunan dan pedoman teknis lainnya, termasuk hukum adat Bali yang menjadi konteks spesifik dalam kajian ini. Analisis yuridis normatif bertujuan untuk memahami landasan hukum, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang relevan dengan hak waris anak angkat laki-laki, serta untuk mengeksplorasi bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan dalam praktik.

2) Pendekatan Empiris

Penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data empiris melalui wawancara, observasi, dan studi kasus, khususnya di wilayah Bali. Fokusnya adalah untuk menggali bagaimana hukum waris adat Bali diterapkan dalam masyarakat, termasuk pandangan para pemangku adat, hakim, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus waris anak angkat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami tantangan nyata yang muncul dalam pelaksanaan hukum dan perbedaan interpretasi antara hukum perdata dan hukum adat.

3) Metode Kualitatif

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya menganalisis data hukum secara tekstual, tetapi juga mengeksplorasi makna di balik aturan dan praktik hukum. Penelitian kualitatif memungkinkan identifikasi pola, tema, dan dinamika yang muncul dari data normatif dan empiris, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sinkronisasi hukum dapat dilakukan untuk mencapai keadilan substantif.

Gabungan antara pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan metode kualitatif memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis persoalan hukum waris anak angkat laki-laki secara holistik, baik dari sudut pandang teori maupun praktik di lapangan.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan wawasan mendalam tentang isu hak waris anak angkat laki-laki.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.

Data ini mencakup:

1) Observasi

Pengamatan langsung terhadap proses adat, persidangan, atau forum-forum penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hak waris anak angkat di Bali.

2) Studi Kasus

Kajian terhadap kasus nyata yang melibatkan sengketa hak waris anak angkat laki-laki, termasuk keputusan pengadilan dan penyelesaian adat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen, dan sumber tertulis lainnya. Data ini mencakup:

1) Peraturan Perundang-Undangan: Analisis terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan pedoman hukum lainnya, seperti:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (dan perubahan tahun 2014)

d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009

e) Keputusan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2010

f) Dokumen Hukum Adat: Termasuk perarem atau peraturan adat yang berlaku di desa adat Bali terkait hak waris anak angkat.

g) Literatur Akademik: Buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

h) Putusan Pengadilan: Salinan dokumen putusan pengadilan yang relevan, terutama yang berkaitan dengan sengketa hak waris anak angkat laki-laki.

Kedua jenis data ini digunakan secara sinergis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu hak waris anak angkat laki-laki, baik dalam dimensi normatif

maupun empiris, sehingga menghasilkan analisis yang berimbang antara teori dan realitas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi pendekatan yuridis normatif, studi dokumen, dan observasi, yang digunakan secara komplementer untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang hak waris anak angkat laki-laki dalam konteks hukum perdata dan hukum adat Bali.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Teknik ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum dan prinsip normatif yang berlaku, dengan tujuan memahami kerangka hukum yang mengatur hak waris anak angkat laki-laki. Aspek utama dari pendekatan ini meliputi:

1) Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Menganalisis undang-undang dan peraturan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (dan perubahannya), dan peraturan teknis lainnya.

2) Pendekatan Konseptual

Menelaah konsep-konsep hukum seperti hak waris, status anak angkat, dan hubungan antara hukum adat dan hukum nasional.

3) Analisis Kasus

Mengkaji putusan pengadilan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa hak waris anak angkat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data tertulis dari berbagai sumber resmi dan akademik. Teknik ini mencakup:

1) Peraturan dan Kebijakan Hukum

Menganalisis isi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan peraturan adat terkait hak waris anak angkat.

2) Dokumen Adat

Menelaah perarem atau peraturan desa adat Bali yang mengatur status anak angkat laki-laki dalam hukum adat.

3) Literatur Ilmiah

Membaca buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat landasan teoretis dan memperluas perspektif penelitian.

c. Observasi

Observasi digunakan untuk mendapatkan data empiris secara langsung di lapangan, dengan tujuan memahami implementasi hukum dalam praktik. Aspek yang diamati meliputi:

1) Proses Hukum Adat

Mengamati ritual, upacara adat, atau musyawarah desa adat terkait status dan hak anak angkat dalam masyarakat Bali.

2) Persidangan

Menyaksikan jalannya sidang pengadilan yang menangani kasus sengketa waris anak angkat untuk melihat bagaimana hukum nasional diterapkan.

3) Interaksi Sosial

Memperhatikan bagaimana masyarakat adat mempraktikkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pengakuan anak angkat sebagai ahli waris.

Kombinasi dari ketiga teknik ini memberikan data yang komprehensif dan mendalam, baik dari sisi normatif maupun empiris, sehingga analisis penelitian dapat mengintegrasikan aspek teoretis dengan kenyataan di lapangan secara seimbang.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi analisis deskriptif dan komparatif sebagai metode utama untuk mengolah, menganalisis, serta memahami data yang telah dikumpulkan, baik secara normatif maupun empiris, di mana analisis deskriptif berfokus pada upaya menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis berbagai fakta hukum yang berkaitan dengan hak waris anak angkat laki-laki dalam konteks hukum perdata nasional serta hukum adat Bali, pendekatan ini mencakup langkah-langkah seperti menguraikan ketentuan hukum yang relevan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 beserta perubahannya, serta aturan-aturan adat Bali, menganalisis kasus-kasus nyata yang terjadi di Bali guna memahami penerapan hukum

nasional dan adat dalam penyelesaian sengketa terkait hak waris anak angkat, serta menjabarkan konsep-konsep hukum seperti keadilan substantif, harmonisasi hukum, dan kedudukan anak angkat dalam perspektif normatif maupun empiris, sementara itu, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan antara hukum perdata nasional dan hukum adat Bali, khususnya terkait prinsip, pendekatan, dan implementasi hak waris anak angkat laki-laki dalam kedua sistem hukum, menganalisis kasus-kasus di Bali dengan pendekatan sistem hukum di negara lain seperti Jepang, India, dan Afrika Selatan untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia, serta membandingkan norma hukum yang berlaku dengan praktik empiris di masyarakat adat Bali, guna mengungkap sejauh mana norma tersebut mendukung atau bertentangan dengan praktik yang hidup, hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesenjangan hukum yang masih ada antara hukum nasional dan adat, memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung harmonisasi antara keduanya dengan memperhatikan keadilan substantif dan kearifan lokal, serta menarik pelajaran dari sistem hukum internasional untuk menciptakan model hukum yang lebih inklusif dan adaptif, sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyelesaikan konflik hukum terkait hak waris anak angkat laki-laki secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari beberapa bagian sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a. Bab pertama, sebagaimana pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan, tujuan serta manfaat penelitian.
- b. Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan pustaka, yang memuat uraian tentang teori yang relevan dengan penelitian.
- c. Bab ketiga, menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan seperti jenis pendekatan, tempat dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik sampling serta teknik analisis data.
- d. Bab keempat, berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan mengenai pengaturan terkait Hak Waris Anak Angkat Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Waris Adat Bali.

- e. Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Latar belakang

Hak waris anak angkat laki-laki merupakan isu yang kompleks dan memiliki beragam implikasi dalam konteks hukum perdata dan hukum waris adat Bali. Meskipun hukum perdata Indonesia mengatur bahwa anak angkat memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung, implementasi hukum waris adat Bali dapat berbeda tergantung pada adat istiadat dan kedudukan sosial yang berlaku. Hal ini menimbulkan perbedaan perlakuan yang signifikan terhadap hak waris anak angkat laki-laki⁹².

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hak waris anak angkat laki-laki diatur dalam kedua sistem hukum tersebut dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak angkat. Dalam konteks hukum perdata, anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam menerima warisan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak angkat. Namun, dalam praktik hukum waris adat Bali, hak waris anak angkat laki-laki sering kali disesuaikan dengan norma-norma adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat setempat⁹³. Perbedaan perlakuan ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anak angkat laki-laki, terutama ketika hak-hak mereka tidak diakui secara penuh dalam konteks adat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kedua perspektif hukum ini untuk memahami implikasinya dan mencari solusi yang lebih adil dan harmonis⁹⁴.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan praktik adat yang berlaku⁹⁵. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hak waris anak angkat laki-laki baik dalam hukum perdata maupun hukum waris adat Bali⁹⁶.

Dengan memahami latar belakang dan konteks penelitian ini, hasil dan pembahasan di Bab IV akan menguraikan temuan-temuan utama mengenai hak waris anak angkat

⁹² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 75.

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2006), 123.

⁹⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum Adat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 89.

⁹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 43.

⁹⁶ I Nyoman Nurjaya, "Perspektif Antropologi Hukum dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Hukum Adat* 15, no. 2 (2018): 137.

laki-laki dalam kedua sistem hukum, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Selain itu, akan dibahas juga implikasi dari perbedaan perlakuan ini dan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk mencapai keadilan yang lebih baik⁹⁷.

2. Analisis Perbedaan Interpretasi

Dampak perbedaan interpretasi terhadap hak waris anak angkat laki-laki.

Perbedaan interpretasi antara hukum perdata dan hukum waris adat Bali memiliki dampak signifikan terhadap hak waris anak angkat laki-laki. Dalam hukum perdata Indonesia, anak angkat memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait adopsi yang memberikan perlindungan hukum yang setara dan keadilan bagi anak angkat tanpa memandang asal-usul mereka, sehingga mereka diakui secara penuh sebagai bagian dari keluarga angkat dalam hal warisan⁹⁸. Namun, dalam hukum waris adat Bali, interpretasi mengenai hak waris anak angkat laki-laki sering kali disesuaikan dengan norma-norma adat dan kedudukan sosial⁹⁹, anak angkat tidak selalu mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung, tergantung pada tradisi keluarga dan keputusan adat setempat. Pada beberapa kasus, anak angkat laki-laki mungkin diakui sebagai ahli waris, tetapi hak waris mereka bisa dibatasi atau berbeda dalam hal proporsi warisan dibandingkan dengan anak kandung¹⁰⁰. Hukum adat Bali cenderung lebih mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya, sehingga hak waris anak angkat dapat bervariasi tergantung pada adat yang berlaku di komunitas tertentu. Dampak dari perbedaan interpretasi ini meliputi keadilan dan perlindungan hukum, di mana anak angkat yang diakui secara penuh oleh hukum perdata mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan hak waris yang setara, memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi mereka¹⁰¹. Sebaliknya, dalam konteks adat Bali, perbedaan interpretasi dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan, terutama jika hak-hak anak angkat laki-laki tidak diakui atau dihargai secara penuh¹⁰². Selain itu, hak waris yang setara dalam hukum perdata berkontribusi pada kesejahteraan finansial anak angkat, sementara keterbatasan hak waris dalam hukum adat Bali dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka, terutama jika mereka tidak mendapatkan bagian

⁹⁷ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 13.

⁹⁸ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 112.

¹⁰⁰ I Nyoman Sumardika, "Konflik Hak Waris dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Hukum Adat* 12, no. 1 (2020): 56.

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2006), 89.

¹⁰² I Gede Ardana, "Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019): 134.

warisan yang memadai untuk mendukung kehidupan mereka¹⁰³. Dari segi integrasi sosial, anak angkat yang diakui secara penuh dalam hukum perdata lebih mudah diintegrasikan ke dalam keluarga angkat dan masyarakat, sedangkan dalam adat Bali, perbedaan perlakuan dapat menyebabkan anak angkat merasa kurang diterima atau dihargai dalam keluarga dan komunitas mereka, yang dapat mempengaruhi hubungan sosial dan emosional mereka¹⁰⁴. Untuk mengatasi perbedaan ini, diperlukan kebijakan yang mengharmonisasikan antara hukum perdata dan hukum adat agar hak-hak anak angkat dilindungi secara adil tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal, serta edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak waris anak angkat yang perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat maupun para pelaku hukum ada¹⁰⁵. Dengan memahami perbedaan interpretasi ini dan dampaknya, diharapkan dapat ditemukan solusi kebijakan yang lebih adil dan harmonis bagi anak angkat laki-laki dalam konteks waris di Indonesia, khususnya dalam masyarakat adat Bali¹⁰⁶.

3. Kebaharuan dari Harmonisasi Hukum

a. Konsep harmonisasi dan implementasinya.

Harmonisasi hukum merupakan suatu upaya untuk menyelaraskan peraturan dan norma hukum yang berbeda agar tercapai suatu kesatuan hukum yang konsisten dan harmonis tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing sistem hukum¹⁰⁷, dalam konteks hak waris anak angkat laki-laki di Indonesia, harmonisasi ini bertujuan untuk menyatukan aturan hukum perdata dan hukum waris adat Bali sehingga hak-hak anak angkat dapat dilindungi secara adil dan merata¹⁰⁸. Implementasi harmonisasi hukum meliputi beberapa langkah penting, di antaranya melakukan peninjauan ulang dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait hak waris anak angkat, baik dalam hukum perdata maupun hukum adat Bali¹⁰⁹, revisi ini harus mencakup penetapan ketentuan yang jelas dan konsisten mengenai hak waris anak angkat laki-laki serta menyertakan masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk komunitas adat dan ahli hukum¹¹⁰. Selain itu, pengembangan peraturan *hybrid* yang menggabungkan unsur-unsur

¹⁰³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum Adat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 102.

¹⁰⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 67.

¹⁰⁵ I Nyoman Nurjaya, "Perspektif Antropologi Hukum dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Hukum Adat* 15, no. 2 (2018): 145.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 43A.

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2006), 34.

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 115.

¹⁰⁹ I Nyoman Sumardika, "Konflik Hak Waris dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Hukum Adat* 12, no. 1 (2020): 59.

¹¹⁰ I Gede Ardana, "Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019): 138.

hukum perdata dan hukum adat Bali juga diperlukan¹¹¹, peraturan ini harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dari hukum perdata, sambil tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi adat Bali, dengan tujuan menciptakan kerangka hukum yang adil dan inklusif bagi anak angkat¹¹². Langkah selanjutnya adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya harmonisasi hukum kepada masyarakat, terutama di kalangan komunitas adat dan para pelaku hukum¹¹³, edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang perlunya perlindungan hak waris anak angkat laki-laki serta mengurangi resistensi terhadap perubahan yang diperlukan¹¹⁴. Kampanye edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan media massa. Memperkuat kapasitas institusi yang bertanggung jawab atas implementasi harmonisasi hukum, seperti lembaga adat, pengadilan, dan lembaga pemerintahan terkait juga sangat penting¹¹⁵, penguatan kapasitas ini mencakup pelatihan dan peningkatan keterampilan para pelaku hukum dalam mengelola dan mengawasi proses harmonisasi hukum¹¹⁶. Selain itu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan hak waris anak angkat laki-laki adalah langkah krusial¹¹⁷, mekanisme ini harus mampu menyelesaikan sengketa secara adil dengan mempertimbangkan kedua perspektif hukum, baik hukum perdata maupun hukum adat, yang bisa berupa pengadilan adat yang bekerja sama dengan pengadilan negeri atau lembaga mediasi khusus¹¹⁸. Langkah terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi harmonisasi hukum untuk memastikan bahwa tujuan harmonisasi tercapai¹¹⁹, monitoring ini harus dilakukan oleh lembaga independen yang dapat memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi lapangan¹²⁰. Dengan konsep harmonisasi yang diusulkan ini dan implementasinya, diharapkan hak waris anak angkat laki-laki dapat dilindungi secara lebih adil dan konsisten tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal, serta diharapkan dapat menciptakan kesatuan hukum yang

¹¹¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum Adat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 76.

¹¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 71.

¹¹³ I Nyoman Nurjaya, "Perspektif Antropologi Hukum dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Hukum Adat* 15, no. 2 (2018): 150.

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Masyarakat* (Bandung: Alumni, 2007), 96.

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 42A.

¹¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Kencana, 2011), 112.

¹¹⁷ I Made Subagya, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Hukum Indonesia* 18, no. 3 (2020): 176.

¹¹⁸ Komaruddin Hidayat, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Kompas, 2015), 98.

¹¹⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W. W. Norton, 1984), 56.

¹²⁰ Satjipto Rahardjo, *Reformasi Hukum dalam Perspektif Global* (Bandung: Alumni, 2010), 63.

harmonis dan mendukung kesejahteraan serta integrasi sosial anak angkat dalam masyarakat Indonesia¹²¹.

4. Kasus Studi di Bali

a. Analisis kasus nyata dan implikasinya.

Studi kasus di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, mengungkap bahwa anak angkat di wilayah tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal penerimaan harta warisan dari orang tua angkatnya¹²². Proses pengangkatan anak dilakukan melalui serangkaian upacara adat seperti pemerasan dan siar, yang kemudian diikuti oleh pembuatan surat peras oleh kepala desa sebagai bukti tertulis¹²³. Anak angkat yang menjalankan upacara yadnya dengan meperas dianggap memiliki status yang setara dengan anak kandung dalam menerima harta warisan dari orang tua angkatnya¹²⁴.

Kasus ini memiliki implikasi signifikan terhadap beberapa aspek. Pertama, dari segi perlindungan hukum bagi anak angkat, temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali dapat memberikan perlindungan yang memadai, terutama dalam hal hak waris¹²⁵. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak angkat tidak diabaikan dalam proses pewarisan dan dapat menerima harta warisan dengan adil¹²⁶. Kedua, kesetaraan status anak angkat, melalui pelaksanaan upacara adat, memberikan mereka kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam masyarakat adat Bali, sehingga hukum adat dapat mengakomodasi anak angkat dalam sistem hukum lokal¹²⁷.

Ketiga, pentingnya upacara adat seperti pemerasan dan siar, yang berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pengakuan sosial tetapi juga sebagai alat hukum yang sah dalam proses pewarisan¹²⁸. Upacara-upacara ini memiliki peran penting dalam pengangkatan anak dan pengakuan status anak angkat dalam masyarakat adat Bali¹²⁹. Keempat, kerjasama antara hukum adat dan hukum perdata sangatlah penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak angkat¹³⁰. Harmonisasi antara kedua sistem

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Masalah Sosial dalam Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 143.

¹²² I Nyoman Sumardika, "Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat Bali," *Jurnal Hukum Adat* 12, no. 2 (2020): 65.

¹²³ I Made Subagya, *Adat Bali dalam Perspektif Hukum* (Denpasar: Pustaka Bali, 2018), 42.

¹²⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 93.

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Masyarakat* (Bandung: Alumni, 2007), 57.

¹²⁶ I Nyoman Nurjaya, "Pewarisan dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2017): 18.

¹²⁷ Bagir Manan, *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 76.

¹²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 71.

¹²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perdata dan Tradisi Adat* (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

¹³⁰ I Made Subagya, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat Bali," *Jurnal Hukum Indonesia* 18, no. 3 (2020): 121.

hukum ini dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adil bagi anak angkat¹³¹.

Dengan analisis kasus ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak waris anak angkat dalam perspektif hukum perdata dan hukum adat Bali, serta menyadarkan pentingnya kerjasama dan harmonisasi antara kedua sistem hukum untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi anak angkat laki-laki dalam masyarakat Indonesia¹³².

Implikasi sosial dan budaya dari pelaksanaan upacara adat yang mengakui status anak angkat memiliki dampak positif terhadap penerimaan sosial mereka dalam komunitas. Anak angkat yang diakui melalui upacara adat seperti pemerasan dan siar dianggap sebagai bagian sah dari keluarga, yang meningkatkan rasa memiliki dan identitas mereka¹³³. Namun, dalam beberapa kasus, anak angkat mungkin masih menghadapi stigma sosial atau diskriminasi, terutama jika komunitas adat belum sepenuhnya menerima konsep anak angkat¹³⁴. Oleh karena itu, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengedukasi masyarakat dan menghilangkan stigma ini. Pelaksanaan upacara adat juga berfungsi untuk melestarikan adat dan tradisi Bali, di mana melalui praktik-praktik ini, nilai-nilai budaya dan adat-istiadat setempat terus dijaga dan dihormati oleh generasi penerus¹³⁵.

Dari segi ekonomi, anak angkat yang diakui sebagai ahli waris berhak atas bagian warisan yang dapat meningkatkan kesejahteraan finansial mereka, memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk kehidupan mereka¹³⁶. Namun, dalam situasi di mana hak waris anak angkat tidak diakui sepenuhnya, mereka mungkin menghadapi ketidakpastian finansial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka¹³⁷. Oleh karena itu, kebijakan yang memastikan hak waris anak angkat perlu ditegakkan. Keberadaan aturan yang jelas dan konsisten mengenai hak waris membantu dalam pengelolaan warisan yang lebih baik dan adil, meminimalkan konflik dan sengketa

¹³¹ Komaruddin Hidayat, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Kompas, 2015), 64.

¹³² Satjipto Rahardjo, *Reformasi Hukum dalam Perspektif Global* (Bandung: Alumni, 2010), 98.

¹³³ I Nyoman Sumardika, "Penerapan Upacara Pemerasan pada Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Bali," *Jurnal Tradisi Bali* 15, no. 2 (2021): 45.

¹³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 38.

¹³⁵ I Made Subagya, *Adat dan Sistem Pewarisan dalam Masyarakat Bali* (Denpasar: Pustaka Bali, 2019), 71.

¹³⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 67.

¹³⁷ I Nyoman Nurjaya, "Hukum Waris dalam Adat Bali," *Jurnal Hukum Indonesia* 7, no. 1 (2018): 30.

yang mungkin timbul di antara ahli waris, baik dalam keluarga kandung maupun keluarga angkat¹³⁸.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa rekomendasi dan solusi kebijakan. Pertama, harmonisasi hukum melalui penetapan pedoman yang jelas dan terintegrasi antara hukum perdata dan hukum adat untuk memastikan perlindungan hak waris anak angkat yang adil¹³⁹. Pedoman ini harus mencakup prosedur yang diakui oleh kedua sistem hukum. Selain itu, menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi para pelaku hukum adat dan perdata agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang harmonisasi hukum dan dapat menerapkannya dengan efektif¹⁴⁰.

Edukasi dan sosialisasi juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi yang menjelaskan pentingnya perlindungan hak waris anak angkat dan dampak positif dari harmonisasi hukum. Mengadakan sosialisasi secara luas mengenai aturan baru dan pedoman yang telah diharmonisasi kepada komunitas adat dan publik umum adalah langkah penting lainnya¹⁴¹.

Perlindungan hukum dan advokasi juga diperlukan dengan membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melindungi hak-hak anak angkat dan memberikan advokasi bagi mereka yang hak-haknya tidak diakui atau dilanggar¹⁴². Menyediakan layanan hukum gratis atau terjangkau untuk anak angkat dan keluarga angkat yang membutuhkan bantuan hukum dalam proses pewarisan juga merupakan langkah penting¹⁴³.

Terakhir, melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi harmonisasi hukum dan perlindungan hak waris anak angkat untuk memastikan efektivitas dan kesesuaiannya dengan tujuan awal. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perlindungan hak waris anak angkat¹⁴⁴. Dengan penerapan rekomendasi dan solusi kebijakan ini, diharapkan hak waris anak angkat laki-laki dapat dilindungi secara lebih efektif dan adil, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal¹⁴⁵. Semoga analisis dan implikasi ini

¹³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), 43.

¹³⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perdata dan Tradisi Adat* (Jakarta: Kencana, 2013), 98.

¹⁴⁰ I Ketut Sudiarta, "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Konteks Pewarisan," *Jurnal Ilmu Hukum Bali* 10, no. 3 (2020): 112.

¹⁴¹ Bagir Manan, *Peran Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 77.

¹⁴² Komaruddin Hidayat, *Filsafat Hukum dalam Perspektif Adat* (Jakarta: Kompas, 2017), 55.

¹⁴³ Soetandyo Wignjosebroto, *Paradigma dalam Studi Hukum Adat* (Malang: Bayumedia, 2002), 101.

¹⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Membangun Hukum di Tengah Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Utama, 2009), 87.

¹⁴⁵ I Nyoman Nurjaya, *Kearifan Lokal dan Hukum Adat Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2018), 93.

dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan bermanfaat untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia¹⁴⁶.

5. Perbandingan Internasional

Perbandingan sistem hukum internasional dapat memberikan banyak pelajaran yang berguna bagi Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem hukumnya. Melalui perbandingan ini, kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia¹⁴⁷. Sebagai contoh, terdapat perbedaan antara sistem hukum kontinental (Romawi-Germanik) dan sistem hukum umum (Anglo-Saxon)¹⁴⁸. Sistem hukum kontinental didasarkan pada kode hukum yang rinci, seperti hukum perdata, pidana, dan komersial¹⁴⁹. Dalam sistem ini, hakim memiliki peran yang lebih terbatas dalam menciptakan hukum baru dan lebih fokus pada penerapan kode hukum yang sudah ada¹⁵⁰. Selain itu, sistem kontinental bersifat *inquisitorial*, di mana hakim berperan aktif dalam mengumpulkan bukti dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak¹⁵¹. Di sisi lain, sistem hukum umum mengandalkan preseden, yaitu putusan pengadilan sebelumnya yang menjadi sumber hukum yang mengikat untuk kasus serupa di masa depan¹⁵². Dalam sistem ini, hakim memiliki peran yang lebih besar dalam menciptakan hukum melalui interpretasi dan pembentukan preseden¹⁵³. Sistem hukum umum bersifat adversarial, di mana pihak-pihak yang berperkara memiliki peran yang lebih aktif dalam mempresentasikan argumen mereka di pengadilan¹⁵⁴. Selain kedua sistem tersebut, ada juga sistem hukum agama, seperti hukum Syariah yang digunakan di beberapa negara Muslim dan didasarkan pada ajaran agama Islam¹⁵⁵. Hukum agama dan otoritas keagamaan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan hukum, serta menekankan pematuhan terhadap ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, perdata, dan pidana¹⁵⁶.

Dari perbandingan ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang berharga. Pertama, integrasi hukum dapat dilihat dari bagaimana negara-negara lain

¹⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Reformasi Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), 73.

¹⁴⁷ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London: Routledge, 1999), 21.

¹⁴⁸ René David and John E. C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today* (London: Stevens & Sons, 1985), 73.

¹⁴⁹ John Henry Merryman and Rogelio Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America* (Stanford: Stanford University Press, 2007), 9.

¹⁵⁰ Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law* (Edinburgh: Scottish Academic Press, 1974), 45.

¹⁵¹ Mireille Delmas-Marty, *The Europeanization of Law: Judicial Approaches and Implications* (Portland: Hart Publishing, 2002), 34.

¹⁵² Peter L. Strauss, *Administrative Justice in the United States* (Durham: Carolina Academic Press, 2002), 18.

¹⁵³ William Tetley, "Mixed Jurisdictions: Common Law vs. Civil Law (Codified and Uncodified)," *Louisiana Law Review* 60, no. 3 (2000): 678.

¹⁵⁴ Anthony J. Bradney and Fiona Cownie, *English Legal System in Context* (Oxford: Oxford University Press, 1991), 97.

¹⁵⁵ Abdullahi A. An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), 45.

¹⁵⁶ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 67.

mengintegrasikan berbagai sistem hukum dalam kerangka hukum yang lebih luas¹⁵⁷. Hal ini dapat memberikan pelajaran tentang bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan hukum perdata, pidana, dan adat istiadat¹⁵⁸. Kedua, perlindungan hak asasi manusia dapat dipelajari dengan membandingkan bagaimana hak asasi manusia dilindungi dalam berbagai sistem hukum internasional¹⁵⁹. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukumnya¹⁶⁰. Ketiga, penyelesaian sengketa dapat diambil pelajaran dari bagaimana negara lain menyelesaikan sengketa hukum, baik melalui pengadilan maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa¹⁶¹. Dengan mempelajari dan menerapkan pelajaran-pelajaran ini, Indonesia dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya¹⁶².

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji hak waris anak angkat laki-laki dalam perspektif hukum perdata dan hukum waris adat Bali. Temuan utama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam perlakuan hak waris anak angkat antara kedua sistem hukum ini. Dalam hukum perdata Indonesia, anak angkat memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum yang setara dan keadilan bagi anak angkat tanpa memandang asal-usul mereka. Sebaliknya, dalam hukum waris adat Bali, hak waris anak angkat laki-laki sering kali disesuaikan dengan norma-norma adat dan kedudukan sosial, yang dapat menyebabkan variasi dalam pengakuan dan proporsi warisan yang diterima oleh anak angkat.

Implikasi dari perbedaan ini mencakup aspek keadilan dan perlindungan hukum, di mana anak angkat yang diakui secara penuh oleh hukum perdata mendapatkan perlindungan yang jelas dan hak waris yang setara, sementara dalam konteks adat Bali, perbedaan interpretasi dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi anak angkat laki-laki. Selain itu, perlakuan yang tidak setara dalam hukum adat dapat

¹⁵⁷ H. Patrick Glenn, *Legal Traditions of the World* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 112.

¹⁵⁸ John Reitz, "How to Do Comparative Law," *The American Journal of Comparative Law* 46, no. 4 (1998): 621.

¹⁵⁹ Tom Ginsburg and Tamir Moustafa, eds., *Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 35.

¹⁶⁰ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 53.

¹⁶¹ Mauro Cappelletti, *Access to Justice* (Milan: Sijthoff and Noordhoff, 1978), 91.

¹⁶² Esin Örüçü and David Nelken, eds., *Comparative Law: A Handbook* (Oxford: Hart Publishing, 2007), 78.

mempengaruhi kesejahteraan finansial dan integrasi sosial anak angkat, serta menghadirkan tantangan dalam penerimaan sosial dan pelestarian budaya.

Dengan penerapan harmonisasi hukum ini, diharapkan hak waris anak angkat laki-laki dapat dilindungi secara lebih efektif dan adil, serta menciptakan kesatuan hukum yang harmonis dan mendukung kesejahteraan serta integrasi sosial anak angkat dalam masyarakat Indonesia. Pentingnya harmonisasi hukum terletak pada kemampuannya untuk menjembatani perbedaan antar sistem hukum dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan substantif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai hak waris anak angkat laki-laki dalam perspektif hukum perdata dan hukum waris adat Bali, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi anak angkat:

1. Pengembangan Peraturan Hybrid
 - a. Penerapan Kebijakan Terintegrasi

Mengembangkan peraturan hybrid yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum adat Bali. Peraturan ini harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai hak waris anak angkat, yang dapat mengakomodasi keadilan dan kesetaraan tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal.

2. Revisi Peraturan Perundang-undangan
 - a. Peninjauan Ulang dan Revisi

Melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk menetapkan ketentuan yang lebih jelas dan konsisten mengenai hak waris anak angkat laki-laki. Proses revisi harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait, termasuk komunitas adat, akademisi, dan praktisi hukum.

3. Edukasi dan Sosialisasi
 - a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak waris anak angkat melalui program edukasi yang komprehensif. Edukasi ini dapat

dilakukan melalui seminar, workshop, kampanye media massa, dan penyuluhan di tingkat komunitas.

b. Sosialisasi Aturan Baru

Mengadakan sosialisasi secara luas mengenai aturan baru dan pedoman yang telah diharmonisasi kepada komunitas adat dan publik umum, agar masyarakat memahami perubahan yang terjadi dan alasan di baliknya.

4. Penguatan Kapasitas Institusi

a. Pelatihan dan Sertifikasi

Menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi para pelaku hukum adat dan perdata, termasuk aparat penegak hukum, hakim, dan notaris, agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang harmonisasi hukum dan dapat menerapkannya dengan efektif.

b. Penguatan Lembaga Perlindungan

Memperkuat kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi harmonisasi hukum dan perlindungan hak waris anak angkat, termasuk pembentukan lembaga khusus yang berfokus pada advokasi hak anak angkat.

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

a. Pembentukan Mekanisme Khusus: Membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan hak waris anak angkat. Mekanisme ini harus mampu menyelesaikan sengketa secara adil dengan mempertimbangkan kedua perspektif hukum, baik hukum perdata maupun hukum adat.

6. Monitoring dan Evaluasi

a. Evaluasi Berkala

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi harmonisasi hukum dan perlindungan hak waris anak angkat untuk memastikan bahwa tujuan harmonisasi tercapai. Evaluasi harus dilakukan oleh lembaga independen yang dapat memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi lapangan.

b. Penyesuaian Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perlindungan hak waris anak angkat, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat tetap relevan dan efektif.

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan hak waris anak angkat laki-laki dapat dilindungi secara lebih efektif dan adil, serta menciptakan kesatuan hukum yang harmonis yang mendukung kesejahteraan dan integrasi sosial anak angkat dalam masyarakat Indonesia. Semoga saran ini dapat menjadi pedoman untuk perbaikan sistem hukum yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* (Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, 2020).
- Akio Nakamura, *Family Law in Japan* (Edisi Kedua, Tokyo: Springer, 2020).
- Amartya Sen, *Development as Freedom* (Edisi 20th Anniversary, Oxford: Oxford University Press, 2019).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (Reprint Edition, Oxford: Oxford University Press, 2021).
- Ida Bagus Made Karma, *Hukum Adat Bali* (Edisi Revisi, Denpasar: Udayana University Press, 2019).
- John Bell, *Principles of Law: Functions and Foundations* (Revised Edition, Oxford: Oxford University Press, 2020).
- John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (Third Edition, Oxford: Oxford University Press, 2021).
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial* (Edisi Revisi, Bandung: Nusa Media, 2020).
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Revised Edition, New York: Russell Sage Foundation, 2020).
- Niklas Luhmann, *A Sociological Theory of Law* (Revised Edition, London: Routledge, 2020).

Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice* (Reprint Edition, New York: Russell Sage Foundation, 2020).

René David dan John E. C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today* (Revised Edition, New York: Free Press, 2020).

Roscoe Pound, *Social Control Through Law* (Reprint Edition, New Haven: Yale University Press, 2021).

Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (Centennial Edition, New Haven: Yale University Press, 2022).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Edisi Revisi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Edisi Revisi, Bandung: Angkasa, 2020).

Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia* (Edisi Revisi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

Soetandyo Wignjosoebroto, *Paradigma dalam Kajian Hukum* (Edisi Revisi, Yogyakarta: LKiS, 2020).

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Edisi Terbaru, Yogyakarta: Liberty, 2021).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Edisi Terbaru, Yogyakarta: Liberty, 2021).

Artikel dan Laporan

Alfia Oriza Zulaicha Henry, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

Athiyyah Nur Rohma dan Aulia Jihan Ramadhana Habibah, *Hak Mewaris Anak Angkat di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam* (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2020).

Sarah J. Clarke, *Customary Law and Human Rights in South Africa* (Cape Town: Juta, 2021).

Sofny Sofiati, *Kajian Yuridis Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2020).

South African Law Reform Commission, Customary Law Report (Edisi Revisi, 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 832–848 (Edisi Revisi, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2022 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Hukum

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa terkait Pengangkatan Anak.

Referensi Internasional

Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 (Edisi Revisi, India, 2021).

Japanese Civil Code, Chapter IV on Adoption (Minpō) (Edisi Revisi, 2020).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Pasal 11 (Edisi Terbaru, 2021).